

## **Akta Perceraian WNA**

### **Definisi**

Setiap peristiwa perceraian yang telah mendapatkan Putusan Pengadilan tetap (beragama islam dari pengadilan agama sedangkan untuk yang beragama non islam dari Pengadilan Negeri) harus dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

### **Persyaratan**

1. Mengisi Formulir F2.19;
2. Salinan putusan pengadilan yang telah;
3. memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Surat Pengantar dari Panitera Pengadilan;
5. Kutipan Akta Perkawinan asli suami istri;
6. Fotocopy Kartu Keluarga dan KTP-el suami dan atau istri;
7. Surat Kuasa diatas materai bila menguasai;
8. Fotocopy KTP-el penerima kuasa;
9. Passport;
10. Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian;
11. SKK dari Imigrasi;
12. Surat dari Kedutaan/Konsulat/Perwakilan Negara.